



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 80 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	DEBY KUSWOYO Bin MASIAT
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	17 Desember 1980
Umur	:	32 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Amadanom RT. 06 / 02 Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa DEBY KUSWOYO Bin MASIAT terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Tanpa hak dengan sengaja melakukan kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi ;
Melanggar pasal : 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa DEBY KUSWOYO Bin MASIAT dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) buah dadu bergambar katak, ular, ikan dan 1 (satu) buah omplong tempat untuk mengopyok dadu, 1 (satu) buah bantalan serta 1 (satu) kantong tempat menyimpan uang dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 469.000,- dirampas untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEBY KUSWOYO Bin MASIAT pada hari Selasa 18 Desember 2012, sekira jam 20,00 Wib, bertempat di lapangan sepak bola Desa Taman Kuncaran Kec Tirtoyudo Kab Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tan pa hak atau tidak ada jijn dan yang berwajib, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada per jaajiannya ataa cara apa jnga pun untuk memakai keseropatan itu, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai :

- Bahwa ia terdakwa DEBY KUSWOYO Bin MASIAT pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, telah mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk melakukan perjudian jenis dadu, tanpa ijin dan" yang berwajib, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 6 buah dadu bergambar katak, ular, dan 1 buah omplong tempat untuk mengopyok dadu, 1 buah bantalan, ^rta 1 kantong tempat penyimpanan uang dan uang tunai sebesar Rp. 469.000,-. Permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara yaitu setelah beberan dadu digeJar kemudian para penombok memasang taruhannya diatas beberan bergambar hewan tersebut dengan jumlah uang tombokan minimal Rp 500,00 (lima rate rapiah), kemudian dadu dalam omplong di kopyok/dikocok setelah itu omplong dibuka dan apabila taruhan penombok sesuai dengan hewan yang keluar maka penombok akan inendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipetaruhkan dan begitu seterusnya namun apabila tidak maka uang tombokan/taruhan akan menjadi milik bandar.Bahwa 'terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. IFAN EKO PRAMONO
2. CHOIRUL ROZIKIN
3. JEVRIANO LINARDO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 12 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah dadu bergambar katak, ular, ikan dan 1 (satu) buah omplong tempat untuk mengopyok dadu, 1 (satu) buah bantalan serta 1 (satu) kantong tempat menyimpan uang dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 469.000,- dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) buah dadu bergambar katak, ular, ikan dan 1 (satu) buah omplong tempat untuk mengopyok dadu, 1 (satu) buah bantalan serta 1 (satu) kantong tempat menyimpan uang dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 469.000,- dirampas untuk Negara ;

Mengingat akan pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa DEBY KUSWOYO Bin MASIAT tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja melakukan kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) buah dadu bergambar katak, ular, ikan dan 1 (satu) buah omplong tempat untuk mengopyok dadu, 1 (satu) buah bantalan serta 1 (satu) kantong tempat menyimpan uang dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 469.000,- dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Drs.NUR ALI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 19 Februari 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari RABU tanggal 20 Pebruari 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLRES MALANG ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)